



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Yuda Gunawan Alias Ade Bin Wawan
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 17/13 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Buni Herang RT. 01 RW. 02 Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

ANAK Yuda Gunawan Alias Ade Bin Wawan ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 1 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DENY KUSWANDY, SH., Advokat DAN Legal Consultan pada kantor hukum DENY KUSWANDY, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata No. 1 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 November 2020 dengan Nomor : W11.U6.987.HT.04.10 tahun 2020;

Anak di persidangan juga di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kedua orang tua anak;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Blb. dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-310/CIMAH/11/2020 tanggal 04 November 2020, Anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak YUDA GUNAWAN ALIAS ADE BIN WAWAN bersama-sama dengan Deni Herlani Alias Rubak Bin Nanang (dilakukan penunutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempatdi Kampung Bojongsoang RT. 005 RW. 002 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Yuda Gunawan Alias Ade bersama-sama dengan Deni Herlani Alias Rubak (dilakukan penunutan secara terpisah) mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya kemudian bersama-sama pergi untuk mencari sasaran sambil Deni Herlani Alias Rubak

Halaman 2 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk Y dan satu buah mata astag yang selanjutnya menemukan sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (Mio M3), Nomor Polisi : D 6025 YBW, warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ181511, Nomor Mesin : E3R2E0186341 milik saksi Sinta Yulia Sari yang tersimpan atau terparkir dalam keadaan terkunci stang/leher lalu Deni Herlani Alias Rubak menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan anak Yuda Gunawan Alias Ade bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu Deni Herlani Alias Rubak merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci berbentuk Y dan satu buah mata astag dengan cara memasukkan kunci berbentuk Y kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut sambil ditekan dan memutarkannya kearah kanan hingga kunci stang/leher sepeda motor milik saksi Sinta Yulia Sari menjadi terbuka yang selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Sinta Yulia Sari, anak Yuda Gunawan Alias Ade bersama Deni Herlani Alias Rubak membawa sepeda motor tersebut kerumah anak Yuda Gunawan Alias Ade, setelah itu Deni Herlani Alias Rubak memberikan sepeda motor tersebut kepada anak Yuda Gunawan Alias Ade dan anak Yuda Gunawan Alias Ade kemudian mengganti atau merubah Plat Nomor Polisi dari D 6025 YBW menjadi D 6626 UCM dan warna body dari hitam menjadi wilver dan selanjutnya anak Yuda Gunawan Alias Ade menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. akibat perbuatan anak Yuda Gunawan Alias Ade bersama dengan Deni Herlani Alias Rubak tersebut, saksi Sinta Yulia Sari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pidananya (requisitoir) tanggal 16 November 2020 Reg. Perk. No. PDM-310/CIMAH/11/2020, memohon agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak YUDA GUNAWAN ALIAS ADE BIN WAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan.

Halaman 3 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YUDA GUNAWAN ALIAS ADE BIN WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk Y;
 - 1 (satu) buah Mata Astag;
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Motor Yamaha MIO M3 warna hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ181511, Nomor Mesin : E3R2E0186341;
 - 1 (satu) eksemplar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-12845653 a.n. DANI RAMDANI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R2 merk Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2015, Nomor Polisi : D 6025 YBW, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ181511, Nomor Mesin : E3R2E0186341;
masing-masing dikembalikan kepada saksi Sinta Yulia Sari;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, telah menjatuhkan putusan tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak YUDA GUNAWAN Bin WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak YUDA GUNAWAN Bin WAWAN oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Satuan Pelayanan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung untuk melakukan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pidana pembinaan tersebut dan melaporkannya kepada Penuntut Umum secara berkala setiap bulan;

Halaman 4 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci berbentuk Y;
- 1 (satu) buah Mata Astag;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Motor Yamaha MIO M3 warna hitam, Tahun 2015, Nomor Rangka : MH3SE8810FJI81511, Nomor Mesin : E3R2E0186341;
- 1 (satu) eksampler Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-12845653 a.n. DANI RAMDANI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R2 merk Yamaha Mio, warna hitam, Tahun 2015, Nomor Polisi : D 6025 YBW, Nomor Rangka : MH3SE8810FJI81511, Nomor Mesin : E3R2E0186341;

Dikembalikan kepada saksi Sinta Yulia Sari;

5. Membebakan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2020 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 November 2020 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2020 telah mengajukan memori banding atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2020 dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 5 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb tanggal 19 November 2020 terhadap anak YUDA GUNAWAN Bin WAWAN masih kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap anak YUDA GUNAWAN Bin WAWAN, kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Bahwa anak Yuda Gunawan Alias Ade sudah menikmati hasilnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu dan anak Yuda Gunawan Alias Ade mengetahui sebelum mengambil sepeda motor tersebut Deni Herlani Alias Rubak bersama anak Yuda Gunawan Alias Ade mencari sasaran dan menemukan sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (Mio M3), Nomor Polisi : D 6025 VBW, warna hitam, tahun 2015, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ181511, Nomor Mesin : E3R2E0186341 milik saksi Sinta Yulia Sari

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb, Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Anak tingkat pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Anak sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Anak pada tingkat pertama kepada Anak berupa pidana pembinaan dalam Lembaga Satuan Pelayanan

Halaman 6 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor selama 5 (lima) bulan, karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, maka menurut Hakim Anak tingkat banding pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut sudah tepat oleh karena anak selama menjalani pidana diawasi terus oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan melaporkannya kepada Penuntut Umum secara berkala setiap bulan, oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Anak yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 19 November 2020 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Blb, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tinggi Anak pada hari ini : **JUMAT** tanggal **04 DESEMBER 2020** oleh kami : **Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH.**, Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 DESEMBER 2020 Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2020/PT.BDG. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi Anak tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGANTI

HAKIM TINGGI ANAK,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH.,

Halaman 8 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 8 , Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13